

**BPJS DAN SILTAP APARAT DESA TAK DIBAYARKAN,
MASSA SEGEL DAN DUDUKI KANTOR BUPATI MAMASA**



IMCNEWS

Akibat BPJS dan Siltap aparat desa yang tak dibayarkan selama sembilan bulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu melakukan demo dan menduduki Kantor Bupati Mamasa, Rabu 22 Januari 2025.

Massa yang kecewa tak ditemui pemerintah daerah kemudian menyegel kantor Bupati dan Kantor Keuangan dan hingga malam ini massa masih melakukan aksi pendudukan dengan memasang tenda di halaman Kantor Bupati Mamasa.

Zulkifli Arruan Paillin, salah satu kordinator aksi mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan penyegelan dan aksi pendudukan hingga tuntutan kami dipenuhi. Menurut Zul, akibat BPJS yang tidak dibayarkan pemerintah daerah, saat ini ada aparat desa yang sedang dirawat di rumah sakit harus menanggung beban biaya rumah sakit hingga 40 juta rupiah karena BPJS miliknya sudah lama nonaktif. Zul menambahkan bahwa yang mereka suarakan adalah persoalan kemanusiaan yang selama ini diabaikan Pemda Mamasa.

Hari ini Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di dua titik yakni Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mamasa, dan hasil kesepakatan dengan DPRD akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemda Mamasa terkait tuntutan Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu yang akan dilaksanakan Kamis besok, 23 Januari 2025.

Pj Bupati Mamasa Dr. Zain, yang hendak dikonfirmasi terkait demo Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu tidak berada di tempat. Sementara dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum ada jawaban.

Sumber berita:

1. <https://mamuju.inews.id/read/547744/bpjs-dan-siltap-aparat-desa-tak-dibayarkan-massa-segel-dan-duduki-kantor-bupati-mamasa>, BPJS dan Siltap Aparat Desa Tak Dibayarkan, Massa Segel dan Duduki Kantor Bupati Mamasa, 22 Januari 2025;

2. https://www.lintas-enam.com/berita/klaim-bpjs-dan-siltap-aparat-desa-tak-dibayarkan-ratusan-massa-aksi-segel-kantor-bupati-mamasa/#google_vignette, Iuran BPJS dan Siltap Aparat Desa Tak Dibayarkan, Ratusan Masa Aksi Segel Kantor Bupati Mamasa, 22 Januari 2025;
3. <https://kolomdesa.com/2025/01/24/perades-di-kabupaten-mamasa-demo-tuntut-pembayaran-siltap-dan-bpjs/>, Perades di Kabupaten Mamasa Demo Tuntut Pembayaran Siltap dan BPJS, 24 Januari 2025;
4. <https://paceko.com/2025/01/massa-segel-kantor-bupati-mamasa-tuntut-pembayaran-gaji-aparat-desa-iuran-bpjs/>, Massa Segel Kantor Bupati Mamasa Tuntut Pembayaran Gaji Aparat Desa – Iuran BPJS, 23 Januari 2025;
5. <https://katinting.com/aliansi-masyarakat-mamasa-bersatu-gelar-aksi-di-dprd-berikut-tuntutannya/>, Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu Gelar Aksi di DPRD, Berikut Tuntutannya, 22 Januari 2025;
6. <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4661787/seruan-aksi-aliansi-masyarakat-mamasa-bersatu-ancam-segel-kantor-bupati-jika-tuntutan-diabaikan>, Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu Ancam Segel jika Tuntutan Diabaikan, 20 Januari 2025;
7. <https://sulbar.herald.id/2025/01/23/aliansi-masyarakat-mamasa-segel-kantor-bupati-mereka-tuntut-ini/>, Aliansi Masyarakat Mamasa Segel Kantor Bupati, Mereka Tuntut Ini!, 23 Januari 2025;
8. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7745683/massa-segel-kantor-bupati-mamasa-tuntut-pembayaran-gaji-aparat-desa>, Massa Segel Kantor Bupati Mamasa Tuntut Pembayaran Gaji Aparat Desa, 23 Januari 2025;
9. https://www.pawartosndeso.com/kecewa-gaji-tidak-cair-9-bulan-aparat-desa-segel-kantor-bupati-mamasa/#google_vignette, Kecewa Gaji Tidak Cair 9 Bulan, Aparat Desa Segel Kantor Bupati Mamasa, 22 Januari 2025;
10. <https://radiodms.com/gaji-aparat-desa-tak-kunjung-dibayar-aliansi-masyarakat-mamasa-segel-kantor-bupati/>, Gaji Aparat Desa Tak Kunjung Dibayar, Aliansi Masyarakat Mamasa Segel Kantor Bupati, 23 Januari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada Pasal 26 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak antara lain menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, maka Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa tersebut bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh

Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas pada terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
4. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
5. Sesuai Pasal 7 Peraturan tersebut, maka Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
6. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan. Selanjutnya sesuai Pasal 9, maka Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran tersebut melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sesuai Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12, PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah per bulan, dan melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing masing desa.

Selanjutnya sesuai Pasal 12 ayat (1) maka Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

7. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, pada Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
8. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan tersebut, maka Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
9. Selanjutnya sesuai Pasal 81 ayat (3) dan (4) Peraturan tersebut, maka Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota.